



**PUTUSAN**  
**Nomor 2399/Pid.B/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. SYAIFUL BAH BIN MATHANI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Br Tengket RT 00 RW 00 Kel  
Madupat Kec. Camplong Kab.  
Sampang / Jl. Kedinding Tengah Jaya  
1 C Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2399/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2399/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SYAIFUL BAH Bin MATHANI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan yang melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOH. SYAIFUL BAH Bin MATHANI selama 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor S-02562421 sepeda motor merek Honda type K1H02N14L0 AT (Vario 150) warna Biru Nopol L-4822-ABA Noka MHIKF1121HK097345 Nosin KF11E2094548 atas nama FIRMANSAH alamat Jl Semolowaru Utara VI/12 Rt1 Rw.1 Kel Semolowaru Kec Sukolilo Kota Surabaya;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario 150 Nopol L-4822-ABA;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda type K1H02N14L0 AT (Vario 150) warna Biru Nopol L- 3. 4822-ABA Noka MHIKF1121HK097345 Nosin KF11E2094548 atas nama FIRMANSAH alamat Jl Semolowaru Utara VI/12 Rt1 Rw.1 Kel Semolowaru Kec Sukolilo Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi FIRMANSYAH;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2399/Pid.B/2024/PN Sby



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 6165/Eoh.2/11/2024, tanggal 03 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOH. SYAIFUL BAH Bin MATHANI pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan September di tahun 2024, bertempat di Simolawan Kapasan Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 23.50 Wib, Terdakwa di hubungi oleh REZA (belum tertangkap) meminta tolong untuk mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA ke daerah sampang Madura tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB. Kemudian Terdakwa dan REZA janji di daerah Simolawang Kapasan Surabaya Surabaya selanjutnya sekira jam 00.15 Terdakwa bertemu dengan REZA di daerah Simolawang Kapasan, kemudian Terdakwa di suruh mengirimkan sepeda motor Honda vario tersebut ke daerah Sampang dengan imbalan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa sekira jam 00.30 Wib dini ketika Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA tersebut sesampainya di Jl Kenjeran arah masuk jembatan Suramadu Terdakwa dikejar oleh beberapa orang yang tidak dikenal sambil teriak maling..maling. Kemudian Terdakwa tancap gas pergi ke arah Jl. Tambak Wedi baru di karenakan Terdakwa ketakutan kemudian Terdakwa menabrak rombongan dan terjatuh kemudian Terdakwa berlari dan berhasil di amankan oleh warga dan di massa.

Bahwa akhirnya datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dari amukan Massa kemudian Terdakwa di bawa ke IGD Dr Soetomo untuk tindakan medis, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA di bawa ke Polsek Tambaksari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi EKA AGUNG SATRIYA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 18.30 WIB bertempat di depan konter Lamborgini Cell Jl. Gresikan No. 2 Surabaya dimana saksi EKA AGUNG SATRIYA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna biru Nopol L 4822 ABA tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi FIRMANSYAH selaku pemilik.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi FIRMANSYAH selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Firmasyah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 18.30 WIB bertempat di depan konter Lamborgini Cell Jl. Gresikan No. 2 Surabaya saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna biru Nopol L 4822 ABA;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saya selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pada saat itu hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 15.00 Wib saksi saat itu tiba di Konter HP LAMBORGINI CELL di Jl Gresikan No.2 Surabaya untuk menjaga Konter HP selanjutnya sepeda motor saksi parkir tepat didepan konter kemudian sekira jam 18.30 WIB ketika saksi sedang servis Handphone pelanggan saksi mendengar suara dari kenalpot sepeda motor miliknya selanjutnya saksi langsung melompat dari etalase untuk mengejar namun tersangka berhasil lolos pergi kearah Jl Jagiran Surabaya;
- Kemudian sekira jam 20.00 WIB saksi bersama teman-teman berusaha untuk menyanggong di arah jembatan Suramadu, kemudian sekira Jam

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2399/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 WIB saksi melihat sepeda motor miliknya yang sedang di kendarai oleh Terdakwa melintas di depan saksi kemudian saksi bersama teman-teman berusaha mengejar;

- Terdakwa sadar ada yang mengejar kemudian langsung tancap Gas sempat terjadi kejar kejaran antara saksi dan pelaku tersebut kemudian sesampainya di Jl Tambak wedi baru Terdakwa menabrak Rombongan penjual Es selanjutnya terjatuh kemudian Terdakwa berlari dan berhasil di tangkap oleh warga sekitar kemudian di Massa;
- Tidak beberapa lama datang petugas Polisi selanjutnya Terdakwa di bawa oleh Mobil Ambulance untuk di lakukan tindakan medis di IGD RS Dr Soetomo Surabaya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Joko Nugroho**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 01.00 Wib di IGD RSUD Dr Soetomo Surabaya;
- Bahwa saksi bersama rekan mengetahui adanya kejadian tersebut diatas dikarenakan saat itu sedang berada di mako Polsek Tambaksari kemudian mendapatkan informasi dari Korban atau pelapor Sdr. Firmansah memberitahukan bahwa korban sebelumnya sekira jam 20.00 Wib bersama rekan-rekannya telah menyanggong di arah jembatan Suramadu kemudian sekira jam 00.30 WIB korban melihat sepeda motor miliknya yang hilang melintas di bawa oleh orang yang tidak di kenal kemudian korban bersama dengan teman temanya berusaha mengejarnya dan pada saat pengejaran sesampainya di Jl Tambak wedi baru tersangka menabrak sebuah Rombongan kemudian melarikan diri selanjutnya di massa kemudian tersangka di bawa oleh ambulance Coment center di IGD RSUD Dr Soetomo kemudian saya bersama rekan saya datang ke IGD RSUD Dr Soetomo kemudian kami menunggu tersangka untuk diberikan tindakan medis kemudian membawa tersangka ke mako Polsek Tambaksari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2399/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 01.00 WIB di IGD RSUD Dr Soetomo Surabaya;
- Benar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Eka Agung Satriya (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 18.30 WIB bertempat di depan konter Lamborghini Cell Jl. Gresikan No. 2 Surabaya dimana Sdr. Eka Agung Satriya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna biru Nopol L 4822 ABA tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Firmansyah selaku pemilik;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 23.50 WIB, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Reza (belum tertangkap) meminta tolong untuk mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA ke daerah sampang Madura tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Reza (belum tertangkap) janji di daerah Simolawang Kapasan Surabaya Surabaya selanjutnya sekira jam 00.15 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Reza (belum tertangkap) di daerah Simolawang Kapasan, kemudian Terdakwa di suruh mengirimkan sepeda motor Honda vario tersebut ke daerah Sampang dengan imbalan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Sekira jam 00.30 WIB dini hari ketika Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA tersebut sesampainya di Jl Kenjeran arah masuk jembatan Suramadu Terdakwa dikejar oleh beberapa orang yang tidak dikenal sambil teriak maling..maling. Kemudian Terdakwa tancap gas pergi ke arah Jl. Tambak Wedi baru di karenakan Terdakwa ketakutan kemudian Terdakwa menabrak rombongan dan terjatuh kemudian Terdakwa berlari dan berhasil di amankan oleh warga dan di massa;
- Akhirnya datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dari amukan Massa kemudian Terdakwa di bawa ke IGD Dr Soetomo untuk tindakan medis, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA di bawa ke Polsek Tambaksari;
- Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi Firmansyah selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2399/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku BPKB Nomor S-02562421 sepeda motor merek Honda type K1H02N14L0 AT (Vario 150) warna Biru Nopol L-4822-ABA Noka MHIKF1121HK097345 Nosin KF11E2094548 atas nama FIRMANSAN alamat Jl Semolowaru Utara VI/12 Rt1 Rw.1 Kel Semolowaru Kec Sukolilo Kota Surabaya;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario 150 Nopol L-4822-ABA;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda type K1H02N14L0 AT (Vario 150) warna Biru Nopol L- 3. 4822-ABA Noka MHIKF1121HK097345 Nosin KF11E2094548 atas nama FIRMANSAN alamat Jl Semolowaru Utara VI/12 Rt1 Rw.1 Kel Semolowaru Kec Sukolilo Kota Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 23.50 WIB, Terdakwa di hubungi oleh REZA (belum tertangkap) meminta tolong untuk mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA ke daerah sampang Madura tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB. Kemudian Terdakwa dan REZA janji di daerah Simolawang Kapasan Surabaya Surabaya selanjutnya sekira jam 00.15 WIB Terdakwa bertemu dengan REZA di daerah Simolawang Kapasan, kemudian Terdakwa di suruh mengirimkan sepeda motor Honda vario tersebut ke daerah Sampang dengan imbalan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
2. Bahwa sekira jam 00.30 WIB dini ketika Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA tersebut sesampainya di Jl Kenjeran arah masuk jembatan Suramadu Terdakwa dikejar oleh beberapa orang yang tidak dikenal sambil teriak maling..maling. Kemudian Terdakwa tancap gas pergi ke arah Jl. Tambak Wedi baru di karenakan Terdakwa ketakutan kemudian Terdakwa menabrak rombongan dan terjatuh kemudian Terdakwa berlari dan berhasil di amankan oleh warga dan di massa;
3. Bahwa akhirnya datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dari amukan Massa kemudian Terdakwa di bawa ke IGD Dr Soetomo untuk

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2399/Pid.B/2024/PN Sby



tindakan medis, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA di bawa ke Polsek Tambaksari.

4. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi EKA AGUNG SATRIYA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 18.30 WIB bertempat di depan konter Lamborghini Cell Jl. Gresikan No. 2 Surabaya dimana saksi EKA AGUNG SATRIYA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna biru Nopol L 4822 ABA tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi FIRMANSYAH selaku pemilik;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi FIRMANSYAH selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 23.50 WIB, Terdakwa di hubungi oleh REZA (belum tertangkap) meminta tolong untuk mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA ke daerah sampang Madura tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB. Kemudian Terdakwa dan REZA janji di daerah Simolawang Kapasan Surabaya Surabaya selanjutnya sekira jam 00.15 WIB Terdakwa bertemu dengan REZA di daerah Simolawang Kapasan, kemudian Terdakwa di suruh mengirimkan sepeda motor Honda vario tersebut ke daerah Sampang dengan imbalan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira jam 00.30 WIB dini ketika Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA tersebut sesampainya di Jl Kenjeran arah masuk jembatan Suramadu Terdakwa dikejar oleh beberapa orang yang tidak dikenal sambil teriak maling..maling. Kemudian Terdakwa tancap gas pergi ke arah Jl. Tambak Wedi baru di karenakan Terdakwa ketakutan kemudian Terdakwa menabrak rombongan dan terjatuh kemudian Terdakwa berlari dan berhasil di amankan oleh warga dan di massa;
- Bahwa akhirnya datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dari amukan Massa kemudian Terdakwa di bawa ke IGD Dr Soetomo untuk tindakan medis, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA di bawa ke Polsek Tambaksari.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi EKA

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2399/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SATRIYA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 18.30 WIB bertempat di depan konter Lamborgini Cell Jl. Gresikan No. 2 Surabaya dimana saksi EKA AGUNG SATRIYA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna biru Nopol L 4822 ABA tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi FIRMANSYAH selaku pemilik;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi FIRMANSYAH selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol L 4822 ABA menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas terbukti bahwa Terdakwa bersedia **karena hendak mendapat untung, membawa** barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario atas permintaan seseorang bernama Reza untuk diantar ke suatu tempat, meskipun tahu bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (Terdakwa memperoleh imbalan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua hendak mendapat untung, membawa dengan tujuan mendaat keuntungan atas sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2399/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor S-02562421 sepeda motor merek Honda type K1H02N14L0 AT (Vario 150) warna Biru Nopol L-4822-ABA Noka MHIKF1121HK097345 Nosin KF11E2094548 atas nama FIRMANSYAH alamat Jl Semolowaru Utara VI/12 Rt1 Rw.1 Kel Semolowaru Kec Sukolilo Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario 150 Nopol L-4822-ABA;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda type K1H02N14L0 AT (Vario 150) warna Biru Nopol L- 3. 4822-ABA Noka MHIKF1121HK097345 Nosin KF11E2094548 atas nama FIRMANSYAH alamat Jl Semolowaru Utara VI/12 Rt1 Rw.1 Kel Semolowaru Kec Sukolilo Kota Surabaya;

telah ternyata adalah milik saksi Korban Firmansyah, maka dikembalikan kepada yang berhak / pemiliknya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian dengan korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Syaiful Bah Bin Mathani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2399/Pid.B/2024/PN Sby



**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor S-02562421 sepeda motor merek Honda type K1H02N14L0 AT (Vario 150) warna Biru Nopol L-4822-ABA Noka MHIKF1121HK097345 Nosin KF11E2094548 atas nama FIRMANSAH alamat Jl Semolowaru Utara VI/12 Rt1 Rw.1 Kel Semolowaru Kec Sukolilo Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario 150 Nopol L-4822-ABA;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda type K1H02N14L0 AT (Vario 150) warna Biru Nopol L- 3. 4822-ABA Noka MHIKF1121HK097345 Nosin KF11E2094548 atas nama FIRMANSAH alamat Jl Semolowaru Utara VI/12 Rt1 Rw.1 Kel Semolowaru Kec Sukolilo Kota Surabaya;

dikembalikan kepada Saksi Firmansyah;

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah));**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. dan Wiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H

Antyo Harri Susetyo, S.H.,

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susanawati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2399/Pid.B/2024/PN Sby